

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah pada BPR Syariah Haji Miskin dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Baik itu Undang-Undang Perbankan Syariah maupun Peraturan Bank Indonesia beserta Surat edarannya. Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah diatur lebih rincinya Pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS Perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun pengawasan penerapan prinsip syariah yang dilakukan oleh DPS adalah untuk memastikan kepatuhan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha BPRS, kegiatan usaha itu mencakup 2 (dua) hal utama yaitu: pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS, dan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya. Selain itu Dewan pengawas syariah juga bertugas Untuk membuat laporan terhadap hasil pengawasannya kepada Bank Indonesia.
2. Pelanggaran prinsip syariah pada operasional BPRS Haji miskin sering ditemukan pada transaksi kecil Murabahah. Sering tidak ditemukan

kwitansi dari barang yang diwakalahkan kepada nasabah untuk membelinya.

3. Akibat hukum terhadap operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sejauh ini belum ada yang mendapatkan akibat hukum. Adapun tindakan yang dilakukan DPS pada pelanggaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah tersebut adalah langsung menyampaikan kepada direksi untuk diperbaiki dan membuat laporan pengawasan terhadap OJK. Adapun Sanksi yang seharusnya diterima bagi BPRS yang melanggar prinsip syariah adalah sebagaimana yang diatur pada pasal Pada pasal 56 undang-undang nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan syariah, sanksi hukum terhadap bank syariah yang melanggar prinsip syariah adalah sanksi administratif seperti sanksi teguran tertulis.



B. SARAN

1. Untuk dewan pengawas syariah agar dapat selalu memaksimalkan kinerja dalam menjamin bahwa bank pembiayaan rakyat syariah yang mereka awasi itu telah berjalan sesuai prinsip syariah maka ada baiknya ada semacam cek list terhadap semua kegiatan bank pembiayaan rakyat syariah agar semua kegiatan bank benar bisa terkendali dan terjamin kemurniannya terhadap pelanggaran yang dilarang syariah.

2. Untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah agar terus melakukan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang telah diamanatkan pada Undang-Undang Perbankan syariah dan peraturan lainnya.

